

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280 http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2)
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip
 bersama dengan lembaga teknis terkait;
 - b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3913/SES/07/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Rekomendasi Draft Pedoman Retensi Arsip telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

- 3 -

- 9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan PER.005/M.PPN/10/2007 Nasional Nomor tentang Organisasi dan Kerja Kementerian Tata Negara Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pembangunan Nasional Nomor 3 Perencanaan Tahun 2014:
- 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR
PEREKONOMIAN URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

- 1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan pelaksanaan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

- 5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- 6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- 8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- 9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
- 11. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 13. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
- 14. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk bagaimana menjelaskan tentang organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai tempat, benda, fenomena, masalah dan orang, sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Ketentuan mengenai Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola:
 - a. 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi;
 - b. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan digunakan untuk menyusun:
 - a. JRA substantif dibidang perencanaan pembangunan bagi lembaga negara; dan
 - b. JRA substantif dibidang perencanaan pembangunan bagi pemerintahan daerah.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip sektor perekonomian urusan perencanaan pembangunan.
- (3) Dalam menetapkan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga negara dan pemerintahan daerah:
 - a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

Pasal 7

Jenis arsip urusan perencanaan pembangunan meliputi:

- a. perumusan kebijakan;
- b. musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang;
- c. perencanaan pembangunan kementerian atau lembaga;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan;
- f. aksi strategis nasional; dan

- 8 -

g. perencanaan pendanaan pembangunan.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2015

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum,

Zita Asih Suprastiwi

IK IND

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
URUSAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
1	Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional meliputi : rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan nasional. - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan dan penyusunan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan	10 Tahun	Permanen
2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang a Musrenbang nasional b Musrenbang provinsi	10 Tahun 10 Tahun	Permanen Permanen
3	Perencanaan Pembangunan Kementerian/Lembaga a Rencana Pembangunan Jangka Menengah /Renstra-KL b Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga (Renja-KL) c Program Kerja Tahunan	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen

	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	1 Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya	2 Tahun	Musnah
	2 Program kerja tahunan Unit Kerja	2 Tahun	Musnah
	3 Program Kerja Tahunan Lembaga	2 Tahun	Permanen
	d Penetapan/Kontrak Kinerja		
	1 Pimpinan Unit Kerja	5 Tahun	Musnah
	2 Ketua/Menteri/Kepala Lembaga Negara da Badan Pemerintah/Instansi	5 Tahun	Permanen
	e Laporan		
	1 Berkala		
	a Laporan Triwulan	2 Tahun	Musnah
	b Laporan Semesteran	2 Tahun	Musnah
	c Laporan Tahunan Unit Kerja	2 Tahun	Musnah
	d Laporan Tahunan Lembaga/Instansi	2 Tahun	Permanen
	e Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Tahun	Permanen
	2 Laporan Insidental	2 Tahun	Permanen
	f Evaluasi Program		
	1 Unit Kerja	2 Tahun	Musnah
	2 Lembaga/Instansi	2 Tahun	Permanen
4	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	5 Tahun	Permanen
5	Konsultasi perencanaan pembangunan	5 Tahun	Musnah
6	Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan	2 Tahun	Permanen
7	Aksi Strategis Nasional	10 Tahun	Permanen
	- Rancangan awal perencanaan aksi strategis nasional		
	- Rapat pembahasan rancangan awal dengan K/L		
	- Sosialisasi dengan K/L		

	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	- Rancangan akhir perencanaan aksi strategis nasional - Penetapan perencanaan aksi strategis nasional		
8	Perencanaan Pendanaan Pembangunan a Pendanaan Luar Negeri dan Hibah b Pendanaan Dalam Negeri c Kerjasama Pembangunan Internasional d Surat Berharga Syariah Negara e Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru	10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

Salinan sesuai dengan aslinya ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian,

dan Hukum,

Zita Asih Suprastiwi

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN